

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, selain itu berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang baik modus maupun skalanya. Semakin berkembangnya suatu masyarakat dan daerah seiring juga perkembangan sektor perekonomian demikian pula semakin padatnya populasi penduduk, makadari itu perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Selain itu seiring dengan kemajuan zaman, banyak sekali perilaku manusia dalam bermasyarakat telah mengabaikan norma-norma hukum yang berlaku, akibatnya terjadi kekacauan dan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Menurut Sutrisno dan Sulis bahwa:

“penyebab kejahatan dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu bakat si penjahat, alam sekitarnya dan unsur kerohanian.” Bakat seorang penjahat dapat dilihat menurut kejiwaan atau kerohanian ada penjahat yang pada kejiwaannya lekas marah, jiwanya tidak berdaya menahan tekanan-tekanan luar, lemah jiwanya. Selain itu, terdapat yang sejak lahirnya telah memperoleh cacat rohaniah.¹

Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan) juga bukan merupakan warisan biologis.² Tindak kejahatan bisa dilakukan siapapun baik wanita maupun pria dengan tingkat pendidikan yang berbeda.³ Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar yaitu difikirkan,

¹Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hlm71

²Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung. Repika Aditama.hlm 1

³Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni. Hlm 2

direncanakan, dan diarahkan pada maksud tertentu secara sadar benar. Kejahatan suatu konsepsi yang bersifat abstrak, dimana kejahatan tidak dapat diraba dan dilihat kecuali akibatnya saja. Selain itu, definisi kejahatan menurut Kartono bahwa : “secara yuridis formal,kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁴

Terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*Relegen/Anvullen Recht*) dan peraturan hukum yang bersifat memaksa (*Dwingen Recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman Pidana akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya adalah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*Ubi-Ius Ubi-Societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai

⁴Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru. Hlm.13

dalam seluruh lapisan masyarakat. Selain itu hukum sebagai alat untuk mengatur manusia, meskipun hukum bukan satusatunya alat untuk mengatur manusia dalam masyarakat. Sebagai salah satu alat untuk mengatur masyarakat, di belakang hukum terdapat alat perlengkapan yang diberi wewenang oleh masyarakat agar supaya hukum dapat berlaku dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Hal ini membedakan ciri norma hukum dibandingkan dengan norma yang lain.⁵

Dari segi tata bahasa pengertian penganiayaan, dalam Kamus Bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ""aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an", sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).⁶

Penganiayaan oleh KUHP secara umum diartikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh. Semua tindak pidana yang diatur dalam KUHP ditentukan pula ancaman pidanya. Demikian juga pada delik penganiayaan serta delik pembunuhan. Kedua delik ini ancaman pidananya mengacu pada KUHP buku I bab II tentang Pidana, terutama pada Pasal 10. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pidana terdiri dari dua macam, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, untuk delik penganiayaan serta pembunuhan lebih mengarah kepada

⁵Bambang Poernomo. 1988. *Pola Dasar dan Asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta. hal. 9.

⁶W.J.S Poerwadarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. PN. Balai Pustaka. Jakarta. hal. 48

pidana pokok yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda.

Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut perilaku yang sewenang-wenang. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut Perasaan atau Batiniah.

Ketentuan-ketentuan hukum yang ada pada hukum pidana positif yang telah disebutkan di atas menjadi menarik untuk dibahas ketika dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Arti *Debt Collector* sebetulnya diambil dari bahasa Inggris di mana punya makna Penagih Hutang. Dalam istilah perbankan, pengertian *Debt Collector* adalah pihak ketiga yang ditunjuk lembaga keuangan atau bank untuk menyelesaikan masalah kredit macet. Biasanya hal ini terkait erat dengan urusan hutang piutang di mana nasabah memiliki tunggakan kredit macet yang mencapai level parah. Misalnya, kredit sepeda motor, mobil, rumah, kartu kredit dan lainnya. Sebelum melibatkan pihak ketiga dengan menggandeng *Debt Collector*, lembaga pembiayaan atau keuangan atau leasing atau bank biasanya punya kolektor regular yang bertugas memberikan peringatan. Jika masih saja macet dan tidak

bisa diatasi yang berpotensi besar merugikan lembaga keuangan, biasanya hal itu dipasrahkan pihak ketiga, yaitu *Debt Collector* untuk melakukan eksekusi atau penyitaan barang jaminan. *Debt Collector* yang seharusnya melaksanakan tugas eksekusi sesuai dengan prosedur dan aturan hukum, ternyata main hakim sendiri. Dengan demikian, citra pihak ketiga itu di mata masyarakat saat ini begitu menyeramkan dan menakutkan.

Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang atau *Debt Collector* dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang *Debt Collector* yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan dikembalikan, namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. Selain itu juga tidak jarang penagih hutang *Debt Collector* melakukannya dengan menggunakan ancaman dan kekerasan.

Beberapa tindakan *Debt Collector* sudah mengarah pada tindak pidana kekerasan, salah satunya terjadi di Jakarta yang mengakibatkan tewasnya Sekretaris Partai Pemersatu Bangsa Irzen Octa yang merupakan nasabah dari Citi Bank usai bertemu *Debt Collector* Citibank.⁷ Selain itu detiknews memberitakan adanya Tiga *Debt Collector* yang diamankan polisi, mereka

⁷detikNews, Kronologi Tewasnya Sekjen PPB Nasabah Citibank Versi Polisi. Diakses di: <https://news.detik.com/berita/1606577/kronologi-tewasnya-sekjen-ppb-nasabah-citibank-versi-polisi>, Pada tanggal. 16 Desember 2017.

terbukti telah melakukan tindakan kekerasan terhadap nasabah sebuah perusahaan pembiayaan yang telat membayar angsuran.⁸ Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparaturnegara yang dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum serta untuk melindungi masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*?
2. Apakah Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Tersebut Sudah Efektif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.

⁸Imam Wahyudiyanta-detikNews, Rampas Motor, Tiga Debt Collector ini Diamankan. Diakses di: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3531024/rampas-motor-tiga-debt-collector-ini-diamankan>, pada tanggal. 19 Desember 2017.

2. Mengetahui dan menganalisis Efektifitas Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.

D. **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum, terutama pada bidang kajian hukum pidana, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector*. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait, khususnya kepolisian untuk mengambil tindakan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Collector*.

E. **Keaslian Penelitian**

Tulisan penulis dengan judul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang

Dilakukan Oleh *Debt Collector*, merupakan karya tulis asli penulis. Penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah

1. Judul Penelitian: Upaya Kepolisian Dalam Menanglangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta. Penulis : Glory Donda Monika.
Rumusan Masalah : Bagaimana Upaya Kepolisian Dalam Menanglangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta? Apakah Kendala Kepolisian Dalam Menanglangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta? Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Brigadir Drs.Bustanul kepolisian di Poltabes Jogja yang merupakan salah satu bagian dari bareskrim pengkhususan terhadap penanganan tindak pidana yang sering dilakukan di wilayah kota Yogyakarta. Menurut Brigadir Drs.Bustanul pembegalan adalah termasuk bagian dari perampokan ataupun perampasan secara memaksa namun kata pembegalan tersebut hanya bahasa umum yang dipakai oleh masyarakat. Tindak pidana pembegalan kerap diindentikan dengan tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena adanya beberapa faktor dan dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada malam hari di daerah rawan kejahatan. Tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang dapat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa si korban. Tindak Pidana Pembegalan yang terjadi di Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam memberantas pelaku kejahatan pembegalan ataupun perampokan merupakan suatu yang sulit di pecahkan untuk menemukan pelaku,apabila tidak adanya saksi,kurangnya barang bukti dalam

mengungkap kasus tindak pidana tersebut, korban meninggal dunia karena kejahatan dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian serta kurang terbukanya masyarakat terhadap pihak kepolisian dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Tetapi sebesar apapun kendala yang dihadapi pihak kepolisian tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan proses penegakkan hukum atau mengatasi kendala tersebut. Kepolisian harus melakukan berbagai cara dan upaya polisi untuk memberantas pencurian, perampokan atau pembegalan. Hebatnya masyarakat Yogyakarta tidak suka main hakim sendiri, karena masyarakat Yogyakarta sudah sadar hukum dan menyerahkan pelaku pembegalan langsung kepada pihak kepolisian. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Brigadir Drs. Bustanul Poltabes Yogyakarta.

2. Judul Penelitian: Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Di Kabupaten Bantul. Penulis : Agung Witoro, Rumusan Masalah : Mengapa Balapan Liar di wilayah Kabupaten Bantul sulit diberantas? Kendala apa saja yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi balapan liar yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul? Hasil penelitian : Upaya kepolisian dalam penanggulangan balapan liar. Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap balapan liar Aparat Penagak Hukum menjalankan upaya preventif dan represif ; 1. Upaya preventif. Cara preventif ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Dalam melakukan upaya preventif Polres Bantul melakukan 2

Upaya yaitu: a. Melakukan Penyuluhan kepada masyarakat, Penyuluhan tersebut dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat ditempat-tempat khusus maupun umum seperti: sekolah, kampus, kecamatan, desa, padukuhan, terminal bus dan melalui sarana media koran. Penyuluhan tersebut dilakukan untuk menjelaskan akan dampak yang dapat ditimbulkan dari balapan liar. b. Pembubaran, Kepolisian dari Polres Bantul jika mendapati orang yang melakukan kegiatan balapan liar akan melakukan pembubaran kegiatan tersebut, apabila sudah dibubarkan para pelaku tersebut masih melakukan balapan liar maka kepolisian Polres Bantul akan menangkap orang tersebut. 2. Upaya represif, Upaya represif adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolongnya kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam tindakan represif kepolisian Polres Bantul melakukan upaya diantaranya: a. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut. B. Melakukan Penangkapan dan menyita barang bukti, Dalam hal ini Kepolisian melakukan penangkapan terhadap pelaku balapan liar dan menyita barang bukti. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi

oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan balapan liar. Menurut hasil penelitian di Polres Bantul terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian Polres Bantul dalam menanggulangi balapan liar. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1. Kurangnya informasi dari masyarakat. Kurangnya informasi dari masyarakat kegiatan balapan liar tersebut sulit diberantas oleh jajaran Kepolisian Polres Bantul. Apabila tidak ada dukungan dari masyarakat tugas kepolisian untuk mencegah terjadinya kegiatan balapan liar menjadi terhambat. Dalam kasus ini dibutuhkan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat agar kondisi atau situasi menjadi tertib dan nyaman. 2. Kesadaran dan efek jera pelaku yang rendah Kegiatan balapan liar seolah-olah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan, ketika pelaku balapan motor liar tertangkap dalam razia balapan motor liar, mereka hanya dikenakan sanksi pembinaan. Setelah pihak kepolisian memberikan pembinaan, mereka diizinkan untuk pulang. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian tersebut dapat dikatakan pendekatan tetapi hal tersebut tidak berhasil membuat jera para pembalap jalanan tersebut.

3. Judul penelitian: Upaya Yang Di Lakukan Oleh Polisi Dalam Menangani Praktek Penipuan Melalui Media Komunikasi Dalam Bentuk Sms. Penulis: Dondy Dahoklory. Rumusan Masalah: Tindakan apakah yang diambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat? Apakah ada kendala yang dihadapi polisi dalam mengungkap tindak pidana penipuan melalui media komunikasi lewat pesan singkat? Hasil

Penelitian: Tindakan yang di ambil oleh polisi terhadap pelaku penipuan dengan sms yaitu melakukan pelacakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara melacak nomor handphone yang di gunakan dalam melancarkan aksinya dan mencari tahu keberadaan pelaku kejahatan untuk menemukan pelaku dan menerapkan KUHP pasal 378 tentang penipuan serta Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan maksimal hukuman penjara adalah 5 tahun penjara. Kendala-kendala yang di hadapi oleh polisi dalam mengungkap pelaku penipuan melalui sms adalah kekurangan jumlah personil yang bekerja di bidang *cybercrime*, jumlah kasus *cybercrime* yang ditangani terlampau banyak, kecepatan dan tanggapan instansi luar yang kurang, kewenangan kepolisian yang sangat terbatas, peralatan kepolisian yang masih sangat kurang memadai dan peraturan perundang-undangan yang masih belum mampu mewadahi kejahatan *cybercrime* secara utuh.

F. Batasan Konsep

Berkaitan dengan penelitian yang berjudul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagaimana berikut:

1. Upaya

Upaya menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

2. Menanggulangi

Istilah menanggulangi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti menghadapi, mengatasi bahaya banjir, gangguan keamanan, kenakalan remaja.

3. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Bab XX Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian suatu perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.

4. *Debt Collector*

Istilah *Debt Collector* berasal dari bahasa Inggris, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu debt artinya hutang, collector artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul.⁹ *Debt collector* merupakan kumpulan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt Dollector* adalah pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam hal penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kolektibilitas yang digunakan oleh industri kartu kredit di Indonesia.

⁹Rudy Haryono dan Mahmud Mahyong MA., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Surabaya: Cipta Media

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan untuk menelusuri bahan pustaka dan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek kajian penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum skripsi ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh sebagai data pendukung yang berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar dan internet

c. Bahan hukum tersier meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Metode studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder baik yang berupa peraturan dan norma hukum pidana, buku-buku, artikel internet yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan
- b. Metode wawancara yaitu berupa metode dengan melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dikaji.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 (lima) tugas ilmu hukum normatif dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.
- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis dengan dicari adanya suatu perbedaan dan persamaan dari pendapat hukum yang ada tersebut

c. Bahan hukum primer dan sekunder lalu diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan dalam implementasi praktik hukumnya.

5. Proses berpikir

Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik menggunakan proses berpikir untuk menarik kesimpulan secara deduktif yaitu berawal dari preposisi yang kebenarannya telah diketahui dan berpikir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Dalam penulisan hukum yang berjudul Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*, menggunakan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, berisi tinjauan pustaka dan landasan teori, berisi jenis penelitian, bahan/materi/data yang telah dikumpulkan, alat, lokasi, populasi dan sampling, metode analisis dan penarikan kesimpulan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan yang menguraikan definisi implementasi, definisi hukum, tugas dan kewenangan kepolisian,

kajian tentang tindak pidana penganiayaan. Didalam bab ini akan diuraikan tentang Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector* dan Apakah Upaya Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Istimewah Yogyakarta Tersebut Sudah Efektif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh *Debt Collector*.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran